

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

PRU Accident Guard Plus

Tentang Produk

PRUAccident Guard Plus merupakan produk Asuransi Jiwa Berjangka dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi Berkala.

Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi). Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anda

berarti individu atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila pada saat manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Manfaat Asuransi: Manfaat dibawah ini akan dibayarkan jika Tertanggung mengalami risiko karena kecelakaan di bawah:

1

Meninggal Dunia

Apabila terjadi risiko Meninggal Dunia pada diri Tertanggung, maka 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis dan pertanggungan berakhir.

2

Cacat Tetap Total

Apabila terjadi risiko Cacat Tetap Total selama minimum 180 hari, maka 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis dan pertanggungan berakhir.

3

Cacat Tetap Sebagian

Apabila terjadi risiko Cacat Tetap Sebagian, maka sejumlah persentase Uang Pertanggungan akan dibayarkan sesuai dengan tabel manfaat Cacat Tetap Sebagian dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis. Pembayaran Manfaat Asuransi Cacat Tetap Sebagian ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Dasar.

4

Patah Tulang Kompleks

Apabila terjadi risiko Patah Tulang Kompleks, maka sejumlah persentase Uang Pertanggungan akan dibayarkan sesuai dengan tabel manfaat Patah Tulang Kompleks dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis. Pembayaran Manfaat Asuransi Patah Tulang Kompleks ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Dasar.

5

Luka Bakar

Apabila terjadi risiko Luka Bakar, maka sejumlah persentase Uang Pertanggungan akan dibayarkan sesuai dengan tabel manfaat Luka Bakar dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis. Pembayaran Manfaat Asuransi Luka Bakar ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Dasar.

Manfaat Uang Pertanggungan sesuai dengan Tabel Manfaat **PRU**Accident Guard Plus di bawah:

Manfaat Asuransi	Uang Pertanggungan (dalam ribuan rupiah)			
	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
Meninggal Dunia	100,000	200,000	300,000	400,000
Cacat Tetap Total	100,000	200,000	300,000	400,000
Cacat Tetap Sebagian (Maks)	100,000	200,000	300,000	400,000
Patah Tulang Kompleks (Maks)	2,500	5,000	7,500	10,000
Luka Bakar (Maks)	5,000	10,000	15,000	20,000

Manfaat Pengembalian Premi

Pengembalian Premi akan dilakukan jika Polis masih aktif sampai tahun Polis ke-5 dan ke-10, dengan jumlah Pengembalian Premi sesuai dengan Tabel Pengembalian Premi **PRU**Accident Guard Plus di bawah:

Tahun Polis	Persentase Pengembalian Premi*
5	50%
10	75%

*dari total Premi yang telah dibayarkan, dengan syarat Premi telah dibayarkan 60 bulan pada akhir tahun Polis ke-5 dan 120 bulan pada akhir tahun Polis ke-10

PRUAccident Guard Plus

Uang Pertanggunggaan

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Tertanggung Tambahan

Tertanggung dapat terdiri dari Anda atau suami/istri Anda. Jika pertanggunggaan Anda berakhir, maka pertanggunggaan suami/istri Anda juga berakhir. Namun jika pertanggunggaan suami/istri Anda berakhir, tidak menyebabkan pertanggunggaan Anda berakhir.

Masa Asuransi

Masa pertanggunggaan asuransi Anda adalah sampai usia Polis berusia maksimal 10 tahun.

Ilustrasi Manfaat Asuransi

Bapak Justin membeli produk PRUAccident Guard Plus. Bapak Justin berusia 20 tahun dan Plan yang diambil adalah Plan A, sehingga premi yang dibayarkan adalah Rp295,000,- setiap bulannya. Maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung adalah berikut:

- Jika Bapak Justin Meninggal Dunia sebesar Rp100,000,000
- Jika Bapak Justin mengalami Cacat Tetap Total sebesar Rp100,000,000
- Jika Bapak Justin mengalami Cacat Tetap Sebagian (maks) sebesar Rp100,000,000
- Jika Bapak Justin mengalami Patah Tulang Kompleks (maks) sebesar Rp2,500,000
- Jika Bapak Justin mengalami Luka Bakar (maks) sebesar Rp5,000,000.
- Jika Polis aktif sampai dengan tahun Polis ke-5 dan Premi telah dibayarkan selama 60 bulan, maka Bapak Justin akan memperoleh pengembalian Premi sebesar $50\% \times \text{Rp}17,700,000 = \text{Rp}8,850,000$

Bagaimana cara mengajukan Polis?

1

Anda dan Tertanggung Tambahan (jika ada) berusia diantara 18 tahun - 55 tahun (ulang tahun sebenarnya).

2

Konfirmasi data yang diperlukan:

- Nama Lengkap (sesuai KTP)
- Tanggal Lahir
- Nomor kartu Identitas (KTP/SIM/Passport)
- Alamat pengiriman polis
- Nama Ahli Waris/Penerima Manfaat
- Hubungan dengan Ahli Waris/Penerima Manfaat
- Tanggal lahir Ahli Waris/Penerima Manfaat
- Nomor Telepon
- Nomor kartu kredit & tanggal kadaluwarsa kartu kredit
- Nama yang tercantum di kartu kredit
- Alamat e-mail Tertanggung

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami penjelasan produk sebelum menyetujui keikutsertaan asuransi.
- Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan atau tahunan).
- Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa Free Look)?

1

Anda diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama **14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Anda (Masa Free Look)**. Selama Masa Free Look, jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Anda dapat membatalkan Polis dengan cara memberitahukan hal tersebut kepada Kami baik secara tertulis maupun verbal. Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayar setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, jika ada, dengan mengkreditkan Premi tersebut ke rekening Kartu Kredit atau Rekening Tabungan Anda. Dengan demikian Polis dianggap batal sejak Tanggal Mulai Berlaku Pertanggunggaan dan Kami tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi apapun, serta dokumen Polis dianggap tidak berlaku lagi.

2

Anda tidak berhak untuk membatalkan dalam hal Anda pernah mengajukan perubahan Polis dan/atau melakukan transaksi Polis dan/atau mengajukan klaim atas Manfaat Asuransi yang ditanggung dalam Polis ini.

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

1

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap sehubungan dengan data-data yang diminta oleh Kami.

2

Jika kecelakaan diri disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras atau pun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras; atau
- Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
- Cedera yang diakibatkan oleh atau sebagai akibat dari penyakit kelainan jiwa; atau
- Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun yang bertenaga listrik besar, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan semata-mata untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan; atau
- Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi dan/atau sebagai

awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau

- x. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk, gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali telah disetujui sebelumnya secara tertulis; atau
- xi. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau kepolisian; atau
- xii. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung, (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter); atau
- xiii. pembunuhan dan penyerangan; atau
- xiv. pembedahan untuk tujuan kosmetik atau pembedahan plastik; atau
- xv. kehamilan, keguguran, aborsi; atau
- xvi. Cedera atau Patah Tulang atau dislokasi yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh keadaan medis baik yang diketahui ataupun tidak diketahui (termasuk namun tidak terbatas pada osteoporosis atau penyakit tulang) atau pengobatannya.

Premi

Terdapat 2 cara pembayaran Premi yaitu Tahunan dan Bulanan yang dibayarkan dengan Metode Pembayaran Premi secara non-tunai selama Polis aktif.

Dibawah ini adalah Premi per peserta dengan cara bayar Bulanan, sedangkan untuk Premi Tahunan diperoleh dari Premi Bulanan x 12.

Plan	Premi Bulanan
A	IDR 295,000
B	IDR 382,000
C	IDR 467,000
D	IDR 600,000

Anda berkewajiban untuk melunasi Premi dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran Premi (Masa Leluasa). Jika sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa Premi tidak dibayar lunas, maka Polis akan berhenti berlaku (*lapsed*) sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dan Kami tidak berkewajiban untuk membayar apapun. Pembayaran Premi yang dilakukan dalam Masa Leluasa tidak dikenakan bunga.

Jika terjadi peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis dalam Masa Leluasa, maka manfaat asuransi akan dibayarkan setelah dikurangi dengan Premi dan kewajiban lain yang terhutang.

Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi dan biaya pemasaran lainnya.

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

Polis berakhir dan dokumen Polis dianggap tidak berlaku lagi, apabila:

1. Anda tidak lagi menjadi pemegang Kartu Kredit atau Rekening Tabungan
2. Anda meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap Total
3. Pada Tanggal Berakhirnya Pertanggungan
4. Tanggal dimana Kami menerima pemberitahuan baik tertulis maupun verbal dari Anda untuk membatalkan atau mengakhiri Polis
5. Pada saat Kami menyetujui pengajuan klaim sejumlah maksimum Manfaat Asuransi atas Anda
6. Tanggal Kami membatalkan pertanggungan atas Tertanggung karena alasan penipuan yang dilakukan oleh Tertanggung/ Anda atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Kami yang keliru dan tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Tertanggung/Anda
7. Adanya suatu keputusan dari Pemerintah Indonesia bahwa kelanjutan Polis akan melanggar atau Kami melakukan pelanggaran undang-undang apapun; atau
8. Polis batal atau berakhir berdasarkan syarat dan ketentuan Polis.

Apabila Polis berhenti berlaku (*lapsed*), Polis dapat dipulihkan kembali atas persetujuan Kami dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan terhitung sejak Polis berakhir
2. Anda menelusuri seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo; dan
3. Anda memenuhi syarat-syarat *underwriting* dan syarat-syarat lainnya yang dapat ditetapkan secara wajar oleh Kami.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Kami www.prudential.co.id.

2



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/Kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung atau melalui pos ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** www.prudential.co.id

- **E-mail:** customer.idn@prudential.co.id

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diajukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami. Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.

PRUAccident Guard Plus

- **PRU**Accident Guard Plus adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan tabungan atau deposito. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis **PRU**Accident Guard Plus. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Accident Guard Plus dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Accident Guard Plus.
- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan melalui *Telemarketing* oleh tenaga pemasar Prudential (*Telemarketing* Prudential) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Dengan menjawab pertanyaan dan menyetujui pernyataan dari Telemarketing, Tertanggung setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).